



**TATA TERTIB PESERTA UJIAN**  
**FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI**  
**UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA**

Baik untuk **Ujian Tengah Semester** dan **Ujian Akhir Semester** di Semester Reguler maupun Semester Antara dan Remedial, tata tertib yang berlaku adalah sbb:

1. Peserta Ujian **tidak boleh memasuki ruangan sebelum diperbolehkan oleh pengawas ujian.**
2. Peserta Ujian **duduk sesuai dengan nomor yang ada di Daftar Hadir Ujian.**
3. Peserta harus mengenakan **pakaian sesuai aturan yang ditentukan oleh Fakultas Teknologi Informasi** yaitu mengenakan atasan **kaos atau kemeja yang berlengan dan berkerah serta bawahan yang sopan**, dan **mengenakan sepatu** (definisi sepatu di sini adalah tertutup di bagian depan dan belakang baik untuk pria dan wanita, sandal crocs atau sepatu sandal bertali belakang tidak diperbolehkan). Contoh model sepatu yang diperbolehkan ada dipapan pengumuman.
4. Peserta hanya diperkenankan membawa alat-alat tulis pada waktu mengerjakan ujian, kecuali bila ujian bersifat Open Book.
5. **Pada waktu ujian (termasuk setelah mengerjakan soal ujian), peserta ujian tidak diperkenankan :**
  - **Pinjam meminjam alat-alat tulis, buku, kalkulator, tabel dan sebagainya,**
  - **Berkomunikasi antar peserta ujian (verbal/online)**
  - **Memindahkan / menggeser tempat duduk yang telah tersusun / ditentukan**
  - **Melakukan tindakan lain yang bersifat mengganggu / merugikan peserta lain**
6. Peserta ujian diwajibkan **menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).**
7. Peserta ujian yang **terlambat** hanya boleh memasuki ruang ujian **paling lambat 30 menit setelah ujian dimulai** dan tidak diberikan perpanjangan waktu. Jika terlambat lebih dari 30 menit, dengan alasan apa pun, mahasiswa ybs tidak diperkenankan mengikuti ujian.
8. Peserta ujian yang sudah menyelesaikan ujian baru boleh **meninggalkan ruangan apabila ujian sudah berlangsung >= 30 menit** dan atas ijin pengawas.
9. Segala sesuatu yang tidak jelas selama ujian berlangsung **hanya dapat ditanyakan kepada pengawas ujian.**
10. Pengawas ujian mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh pada waktu pelaksanaan ujian seperti :
  - menentukan tempat duduk peserta
  - memindahkan tempat duduk peserta
  - memberikan teguran dan peringatan pada peserta
  - mencatat peserta yang melanggar tata tertib ujian pada berita acara ujian.
11. **Peserta ujian yang telah selesai mengikuti ujian dan meninggalkan ruangan ujian, WAJIB menjaga ketenangan dan ketertiban di sekitar lokasi ujian.**
12. Peserta ujian **tidak diijinkan membawa dan menggunakan serta mengeluarkan semua alat komunikasi elektronik** terutama HP, PDA, Laptop pada saat ujian berlangsung, karena akan dicurigai mencontek.
13. Peserta ujian **harus melepas jaket** yang dikenakan pada saat ujian kecuali ada surat dokter yang menyatakan peserta ujian sakit.
14. Peserta ujian **tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan untuk keperluan apapun termasuk kebutuhan badani selama ujian berlangsung.** Peserta yang meninggalkan ruangan dianggap sudah menyelesaikan ujiannya untuk diserahkan kepada pengawas.
15. Hanya menggunakan **komputer di Laboratorium**, tidak boleh menggunakan laptop pribadi atau Smartphone